



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 198 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA BONTO-BONTOA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Bonto-Bontoa Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BONTO-BONTOA
KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Bonto-Bontoa Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Bonto-Bontoa
Pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BONTO-BONTOA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 198 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA BONTO-BONTOA KECAMATAN
TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
BONTO-BONTOA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	ARFAH	L	001	Petugas Ketertiban TPS
2.	JABAL NUR	L	001	Petugas Ketertiban TPS
3.	ABD RAHMAN	L	002	Petugas Ketertiban TPS
4.	DAWING	L	002	Petugas Ketertiban TPS
5.	ARIFIN	L	003	Petugas Ketertiban TPS
6.	ILHAM RASYID	L	003	Petugas Ketertiban TPS
7.	HASANG	L	004	Petugas Ketertiban TPS
8.	SUHERMAN	L	004	Petugas Ketertiban TPS
9.	IKBAL KHAERUL	L	005	Petugas Ketertiban TPS
10.	MUH NAWIR	L	005	Petugas Ketertiban TPS
11.	KAMARUDDIN	L	006	Petugas Ketertiban TPS
12.	BAHARUDDIN	L	006	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BONTO-BONTOA

